



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferman Aji Putranto Bin Tesir ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Januari 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jombong RT. 02 RW. 01, Desa Sudimoro,
Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 ;

Terdakwa Ferman Aji Putranto Bin Tesir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan secara tanpa hak menyimpan psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143;
 - 1 (satu) kardus warna cokelat;
 - 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam berlakban warna cokelat;
 - 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
 - 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
- 1 (satu) plastik klip transparan;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wib dan sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jombang Rt. 02 Rw. 01 Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi YUDHI BAGUS dan saksi RYAN ANDESTIAWAN, mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang bernama Sdr. FERMAN dengan ciri-ciri tinggi dan badan agak gemuk yang beralamatkan di Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung yang menjual obat keras/Pil Sapi, kemudian saksi melaporkan kepada Kanit Opsnal dan dilanjutkan ke Kasatresnarkoba, kemudian dilakukan gelar perkara untuk mendalami informasi masyarakat tersebut. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saksi YUDHI BAGUS dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta Tim Opsnal Satresnarkoba dengan dibekali Surat Perintah Tugas berangkat melakukan penyelidikan disekitar Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung untuk mencari keberadaan Sdr. FERMAN dan melakukan penangkapan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib didapatkan informasi bahwa Sdr. FERMAN berada dirumahnya, kemudian dilakukan pencarian rumah Sdr. FERMAN dan setelah dipastikan berada dirumahnya, sekira pukul 13.00 wib terdakwa diamankan dirumahnya dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku bernama FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dan menjual Pil Sapi/Pil Y, sementara anggota yang lain mencari Perangkat Desa untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan. Beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Kadus yaitu saksi TRI AHMAD WASIDI. Setelah dijelaskan kepada Perangkat Desa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket JNE di lantai samping tempat tidur ruang tengah yang dibungkus plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan nomor : TJR2851458002143 a.n. Pengirim THERHANG JAYA KALIDERES KOTA ADMINISTRASIJ Tel.6282114389798 dan penerima a.n. terdakwa sendiri dengan nomor telp. 6285803074667 yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka yang diakui milik terdakwa. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Kadus yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dilakban warna coklat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) pak/kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna coklat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna coklat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y (Total keseluruhan pil tersebut adalah 6.000 (enam ribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dan 125 (seratus dua puluh lima) butir Psikotropika ALPRAZOLAM). Selanjutnya juga diamankan 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam milik yang digunakan untuk proses pembelian dan penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Alprazolam. Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y/Pil Sapi dan Psikotropika yang ditemukan diakui milik terdakwa. Selain itu juga diamankan dompet warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi. Kemudian Petugas melanjutkan pengeledahan di kamar dan menemukan 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP di dalam kantong plastik warna hitam di dalam almari baju yang digunakan untuk mengemas/mengepak Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi yang dijual. Yang mana dari hasil interogasi, terdakwa mengaku telah menjual pil sapi/ pil yarindo kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa pembelian pil sapi oleh terdakwa dilakukan sekira pada bulan Maret 2022 melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga beserta ongkos kirimnya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2022 dan terdakwa terima tanggal 23 Mei 2022 sebanyak 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir terdakwa simpan dan ditemukan di kebun salak samping rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang masih sisa kurang lebih 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pembelian yang pertama. Untuk pembelian yang ketiga tanggal 30 Mei 2022 yang terdakwa terima tanggal 1 Juni 2022 berupa 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM masih ada didalam paket, yang mana didalam paket tersebut juga ada dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang merupakan bonus pembelian Pil Yarindo dan ATARAX. Yang mana terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Psikotropika dengan cara membeli dan tidak menggunakan resep dokter karena dibeli secara online melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga mengaku masih menyimpan sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi di kebun salak samping rumah, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar kebun salak pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi TRI AHMAD WASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol plastik warna putih didalam plastik klpi transparan terbungkus kaos lengan panjang warna merah yang mana 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dengan total kurang lebih 6000 (Enam ribu) butir dan yang 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y yang disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kembali ke Polres Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1412/NPF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-3020/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 02 Juni sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Jombong Rt. 02 Rw. 01 Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi YUDHI BAGUS dan saksi RYAN ANDESTIAWAN,

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang bernama Sdr. FERMAN dengan ciri-ciri tinggi dan badan agak gemuk yang beralamatkan di Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung yang menjual obat keras/Pil Sapi, kemudian saksi melaporkan kepada Kanit Opsnal dan dilanjutkan ke Kasatresnarkoba, kemudian dilakukan gelar perkara untuk mendalami informasi masyarakat tersebut. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saksi YUDHI BAGUS dan saksi RYAN ANDESTIAWAN beserta Tim Opsnal Satresnarkoba dengan dibekali Surat Perintah Tugas berangkat melakukan penyelidikan disekitar Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung untuk mencari keberadaan Sdr. FERMAN dan melakukan penangkapan. Kemudian sekira pukul 12.30 wib didapatkan informasi bahwa Sdr. FERMAN berada dirumahnya, kemudian dilakukan pencarian rumah Sdr. FERMAN dan setelah dipastikan berada dirumahnya, sekira pukul 13.00 wib terdakwa diamankan dirumahnya dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengaku bernama FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dan menjual Pil Sapi/Pil Y, sementara anggota yang lain mencari Perangkat Desa untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan. Beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Kadus yaitu saksi TRI AHMAD WASIDI. Setelah dijelaskan kepada Perangkat Desa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket JNE di lantai samping tempat tidur ruang tengah yang dibungkus plastik buble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143 a.n. Pengirim THERHANG JAYA KALIDERES KOTA ADMINISTRASIJ Tel.6282114389798 dan penerima a.n. terdakwa sendiri dengan nomor telp. 6285803074667 yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka yang diakui milik terdakwa. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Kadus yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) pak/kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) strip

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y (Total keseluruhan pil tersebut adalah 6.000 (enam ribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dan 125 (seratus dua puluh lima) butir Psikotropika ALPRAZOLAM). Selanjutnya juga diamankan 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam milik yang digunakan untuk proses pembelian dan penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Alprazolam. Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y/Pil Sapi dan Psikotropika yang ditemukan diakui milik terdakwa. Selain itu juga diamankan dompet warna hitam milik terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi. Kemudian Petugas melanjutkan penggeledahan di kamar dan menemukan 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP di dalam kantong plastik warna hitam di dalam almari baju yang digunakan untuk mengemas/mengepak Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi yang dijual. Bahwa pembelian pil sapi oleh terdakwa dilakukan sekira pada bulan Maret 2022 melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga beserta ongkos kirimnya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian yang kedua pada tanggal 20 Mei 2022 dan terdakwa terima tanggal 23 Mei 2022 sebanyak 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir terdakwa simpan dan ditemukan di kebun salak samping rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir yang masih sisa kurang lebih 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pembelian yang pertama. Untuk pembelian yang ketiga tanggal 30 Mei 2022 yang terdakwa terima tanggal 1 Juni 2022 berupa 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM masih ada didalam paket, yang mana didalam paket tersebut juga ada dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang merupakan bonus pembelian Pil Yarindo dan ATARAX. Yang mana terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Psikotropika dengan cara membeli dan tidak menggunakan resep dokter karena dibeli secara online melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam membeli psikotropika tidak menggunakan resep dokter, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Bahwa dari pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1412/NPF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-3021/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-3022/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3023/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3024/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan XANAX ALPRAZOLAM Tablet 1,0 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel.

Perbuatan terdakwa FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDHI BAGUS WICAKSONO Bin SUPARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melaui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang bernama Sdr. FERMAN dengan ciri-ciri tinggi dan badan agak gemuk yang beralamatkan di Dsn. Jombong Ds. Sudimoro Kec. Srumbung yang menjual obat keras/Pil Sapi, kemudian saya melaporkan kepada Kanit Opsnal dan dilanjutkan ke Kasatresnarkoba, kemudian dilakukan gelar perkara untuk mendalami informasi masyarakat tersebut. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari beserta Tim Opsnal Satresnarkoba dengan dibekali Surat Perintah Tugas berangkat melakukan penyelidikan disekitar Dsn. Jombong Ds. Sudimoro Kec. Srumbung untuk mencari keberadaan Sdr. FERMAN dan melakukan penangkapan disertai barang bukti. Bahwa sekira pukul 12.30 wib didapatkan informasi bahwa Sdr. FERMAN berada dirumahnya, kemudian dilakukan pencarian rumah Sdr. FERMAN dan setelah dipastikan berada dirumahnya, sekira pukul 13.00 wib diamankan Sdr. FERMAN dirumahnya dan dilakukan interogasi mengaku bernama FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dan menjual Pil Sapi/Pil Y, sementara anggota yang lain mencari Perangkat Desa untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Kadus yaitu saksi TRI AHMAD WASIDI. Setelah dijelaskan kepada Perangkat Desa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket JNE di lantai samping tempat tidur ruang tengah yang dibungkus plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan nomor : TJR2851458002143 a.n. Pengirim THERHANG JAYA KALIDERES KOTA ADMINISTRASIJ Tel.6282114389798 dan penerima a.n. terdakwa sendiri dengan nomor telp. 6285803074667 yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka yang diakui milik terdakwa. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Kadus yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) pak/kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna coklat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna coklat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y (Total keseluruhan pil tersebut adalah 6.000 (enam ribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dan 125 (seratus dua puluh lima) butir Psikotropika ALPRAZOLAM). Selanjutnya juga diamankan 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam milik yang digunakan untuk proses pembelian dan penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Alprazolam. Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y/Pil Sapi dan Psikotropika yang ditemukan diakui milik terdakwa sendiri. Selain itu juga diamankan dompet warna hitam milik yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi. Kemudian Petugas melanjutkan penggeledahan di kamar menemukan 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP di dalam kantong plastik warna hitam di dalam almari baju yang digunakan untuk mengemas/mengepak Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi yang dijual. Yang mana dari hasil interogasi, terdakwa mengaku menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali. Bahwa dari hasil interrogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis. Sedangkan untuk Psikotropika ATARAX 1 ALPRAZOLAM, ALPRAZOLAM 0.5 dan XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang ditemukan adalah milik terdakwa yang dibeli bersamaan dengan Pil Sapi dengan maksud untuk digunakan sendiri. Yang mana terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Psikotropika dengan cara membeli dan tidak menggunakan resep dokter karena dibeli secara online melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA. Dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian, bukan Apoteker dan tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi (obat) dan Psikotropika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga mengaku masih menyimpan sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dikebun salak samping rumah, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar kebun salak pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi TRI AHMAD WASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol plastik warna putih didalam plastik kpi transparan terbungkus kaos lengan panjang warna merah yang mana 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dengan total kurang lebih 6000 (Enam ribu) butir dan yang 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y yang disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kembali ke Polres Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait barang-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RYAN ANDESTIAWAN, S.H. Bin ANWARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang bernama Sdr. FERMAN dengan ciri-ciri tinggi dan badan agak gemuk yang beralamatkan di Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung yang menjual obat keras/Pil Sapi, kemudian saya melaporkan kepada Kanit Opsnal dan dilanjutkan ke Kasatresnarkoba, kemudian dilakukan gelar perkara untuk mendalami informasi masyarakat tersebut. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari beserta Tim Opsnal Satresnarkoba dengan dibekali Surat Perintah Tugas berangkat melakukan penyelidikan disekitar Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung untuk mencari keberadaan Sdr. FERMAN dan melakukan penangkapan disertai barang bukti. Bahwa sekira pukul 12.30 wib didapatkan informasi bahwa Sdr. FERMAN berada dirumahnya, kemudian dilakukan pencarian rumah Sdr. FERMAN dan setelah dipastikan berada dirumahnya, sekira pukul 13.00 wib diamankan Sdr. FERMAN dirumahnya dan dilakukan interogasi mengaku bernama FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dan menjual Pil Sapi/Pil Y, sementara anggota yang lain mencari Perangkat Desa untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Kadus yaitu saksi TRI AHMAD WASIDI. Setelah dijelaskan kepada Perangkat Desa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket JNE di lantai samping tempat tidur ruang tengah yang dibungkus plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : TJR2851458002143 a.n. Pengirim THERHANG JAYA KALIDERES KOTA ADMINISTRASIJ Tel.6282114389798 dan penerima a.n. terdakwa sendiri dengan nomor telp. 6285803074667 yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka yang diakui milik terdakwa. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Kadus yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) pak/kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y (Total keseluruhan pil tersebut adalah 6.000 (enam ribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dan 125 (seratus dua puluh lima) butir Psikotropika ALPRAZOLAM). Selanjutnya juga diamankan 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam milik yang digunakan untuk proses pembelian dan penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Alprazolam. Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y/Pil Sapi dan Psikotropika yang ditemukan diakui milik terdakwa sendiri. Selain itu juga diamankan dompet warna hitam milik yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi. Kemudian Petugas melanjutkan pengeledahan di kamar menemukan 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP di dalam kantong plastik warna hitam di dalam almari baju yang digunakan untuk mengemas/mengepak Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi yang dijual. Yang mana dari hasil interogasi, terdakwa mengaku menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebayak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebayak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interrogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis. Sedangkan untuk Psikotropika ATARAX 1 ALPRAZOLAM, ALPRAZOLAM 0.5 dan XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang ditemukan adalah milik terdakwa yang dibeli bersamaan dengan Pil Sapi dengan maksud untuk digunakan sendiri. Yang mana terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Psikotropika dengan cara membeli dan tidak menggunakan resep dokter karena dibeli secara online melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA. Dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian, bukan Apoteker dan tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi (obat) dan Psikotropika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga mengaku masih menyimpan sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dikebun salak samping rumah, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar kebun salak pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi TRI AHMAD WASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol plastik warna putih didalam plastik klip transparan terbungkus kaos lengan panjang warna merah yang mana 6 (enam) botol plastik warna putih

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dengan total kurang lebih 6000 (Enam ribu) butir dan yang 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y yang disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kembali ke Polres Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait barang-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi TRI AHMAD WASIDI Bin JUMARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dan untuk apa barang-barang sebanyak itu ;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib saat saya sedang berada di sungai untuk bekerja muat pasir, ditelepon oleh Ketua Rt untuk datang kerumahnya jika ada yang mencari, kemudian saya kerumah Pak Rt dan disitu sudah ada 2 (dua) orang yang mengaku dari Petugas Polisi Satresnarkoba Polres magelang dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas menjelaskan jika telah menangkap seseorang yang bernama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dirumahnya karena diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil putih berlogo huruf Y dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan dan mendampingi penggeledahan, kemudian saksi bersama kedua petugas Polisi menuju kerumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna hitam yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dihadapan saya dan terdakwa yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y didalam kemasan plastik transparan dengan total 2000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM di dalam plastik merci yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir dengan total 100 (seratus) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dengan total 2000 (dua ribu) butir dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir serta 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dengan total 2000 (dua ribu) butir, 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam, Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) pak plastik klip KA-TUP didalam kantong plastik warna hitam di dalam lemari kamar. Bahwa paket yang berisi Pil warna putih berbentuk bundar berlogo huruf Y dan Psikotropika berupa ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, ALPRAZOLAM 0,5 gram dan XANAX ALPRAZOLAM diakui milik terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara mendapatkan dengan cara membeli. Bahwa terdakwa mengaku membeli ataupun menjual tanpa menggunakan resep dokter. Bahwa terdakwa mengaku bukan Apoteker dan tidak mempunyai Apotek serta tidak mempunyai ijin mengedarkan sediaan farmasi (Obat atau bahan yang berkhasiat Obat) maupun Psikotropika. Bahwa setahu saya terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian serta tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan mengolah dan mendistribusikan atau mengedarkan sediaan farmasi (obat). Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sediaan farmasi berupa Pil warna putih berbentuk bundar berlogo huruf Y dan memiliki Psikotropika berupa ATARAX ALPRAZOLAM 1 mg, ALPRAZOLAM 0,5 gram dan XANAX ALPRAZOLAM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa petugas Polisi ke Polres Magelang untuk proses lebih lanjut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saat saya menanyakan informasi perkembangan kasus terdakwa karena merupakan warga saya di Kantor Satresnarkoba Polres Magelang, saya dijelaskan oleh petugas Kepolisian jika masih ada barang bukti lain yang disimpan di kebun salak samping rumah terdakwa dan dimintai tolong serta di ajak oleh petugas Kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan pencarian serta penggeledahan di kebun salak, selanjutnya saya bersama petugas Kepolisian dan terdakwa menuju kebun salak samping rumah terdakwa, sekira pukul 16.00 wib sampai dilokasi dan dilakukan pencarian, dalam pencarian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol plastik warna putih didalam palstik klip transparan besar dibungkus kaos lengan panjang warna merah yang mana diakui milik terdakwa dan dijelaskan jika 6 (enam) botol plastik warna putih masih tersegel yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo Y dengan total kurang lebih 6000 (enam ribu) butir dan yang 1 (satu) botol sudah tidak tersegel dan telah diambil oleh terdakwa sejumlah 25 (dua puluh lima) butir sehingga sisa kurang lebih 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir, sehingga keseluruhan jumlah total kurang lebih 6975 (Enam ribu sembilan ratus tujuh puluh

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir. Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo Y juga untuk dijual kembali. Bahwa plastik transparan dan botol plastik warna putih tidak ada tulisan merk dagang obat, aturan pakai/petunjuk penggunaan, khasiat dari obat, komposisi obat dan petunjuk keamanan penggunaan/pemakaian obat atau polos tanpa tulisan apapun baik yang ditemukan di rumah dan kebun salak. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kembali petugas oleh Polisi ke Polres Magelang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait baran g-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SARJONO alias JONTIT Bin HARJO WASITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian kepada Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat pengeledahan saksi dan saksi Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi disuruh masuk oleh petugas Kepolisian, Kemudian di meja ruang tamu tersebut sudah ada ada sebuah kardus warna coklat, kemudian oleh petugas Kepolisian di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa, pak kadus, saya serta saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi dan didalam kardus tersebut berisi 6 (enam) botol plastik warna putih yang berisi pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo huruf y/pil sapi dan selain pil sapi tersebut di dalam kardus terdapat obat/pil lain yang saya tidak tahu jenis dan namanya ;

- Bahwa saya membeli pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo huruf Y/ Pil sapi dari terdakwa seingat saya sekira 5 (lima) kali dan pembelian dilakukan dirumah terdakwa di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang, untuk yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022, yang kedua dan ketiga pada bulan April 2022 dan yang keempat bulan Mei 2022 dan yang terakhir membeli pil sapi tersebut pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa tersebut. Sedangkan saya di beri pil sapi oleh Terdakwa seingat saya 2 (dua) kali, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 saat ditawarkan untuk membeli dan dikasih 1 (satu) butir untuk dirasakan terlebih dahulu, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib dirumah terdakwa (saat istirahat bekerja mengecat rumah terdakwa) bersama dengan Sdr. Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi ;

- Bahwa Saksi membeli pil sapi tersebut setiap 5 (lima) butir pil dalam plastik klip transparan (setengah bagor) dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2022 saya sedang bermain kerumah saudara FERMAN, selanjutnya saya dan saudara FERMAN ngobrol setelah beberapa lama, kemudian saudara FERMAN menawarkan saya dengan mengatakan "AREP NJAJAL OBAT BEN MARAI KERJO SEMANGAT ORA? (mau mencoba obat bias kerja semangat atau tidak) kemudian saya tanya " OBAT OPO?" dan saudara FERMAN menjawab " KASARAN, SAPI (obat kasaran, pil sapi) kemudian saya tanya " PIRO?" dan saudara FERMAN menjawab " SAK BAGOR 40 (satu bagor (satu plastik klip tranparan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) kemudian saya bilang “ TAK NJAJAL SEPARO WAE “ (saya mencoba setengahnya saja/5 butir saja) dan saudara FERMAN BILANG “ YO NEK SEPARO YO 20 ” (Jika setengah bagor/5 butir, harganya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. FERMAN memberi saya 1 (satu) butir untuk dirasakan atau dicoba terlebih dahulu. Kemudian saya pada bulan April 2022 saya datang kerumah saudara FERMAN untuk membeli Pil Sapi sebanyak 2 (dua) kali pembelian dengan cara menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian saudara FERMAN menjawab “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Kemudian saya pada bulan Mei 2022 membeli untuk yang ketiga dan keempat dengan cara saya datang kerumah saudara FERMAN untuk membeli Pil Sapi pembelian dengan cara menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian saudara FERMAN menjawab “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Bahwa seingat saya membeli terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah saudara FERMAN kemudian menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian dijawab oleh Sdr. FERMAN “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib saat sedang istirahat bekerja di rumah saudara FERMAN tersebut (mengecat tembok) bersama saudara ALFIAN, saya diberi pil sapi tersebut oleh saudara FERMAN dengan cara awalnya saudara FERMAN bilang “ NYO BEN RA CEPET KESEL “ (tangan saudara FERMAN memegang 2 (dua) butir pil sapi di tujukan kepada saya dan saudara SARJONO sambil mengatakan INI BIAH TIDAK MUDAH LELAH/CAPEK), kemudian saya dan saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhdimenjawab “ YO” sambil masing-masing mengambil pil sapi tersebut sebanyak satu butir dari tangan saudara FERMAN kemudian pil tersebut oleh saya dan saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdilangsung diminum ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait baran g-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenark annya ;

5. Saksi ALFIAN ERLANGGA alias ONYON Bin MUHDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan pembelian kepada Terdakw a ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan saksi dan saksi Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi disuruh masuk oleh petugas Kepolisian, Kemudian di meja ruang tamu tersebut sudah ada ada sebuah kardus warna coklat, kemudian oleh petugas Kepolisian di buka dengan disaksikan oleh Terdakwa, pak kadus, saya serta saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi dan didalam kardus tersebut berisi 6 (enam) botol plastik warna putih yang berisi pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo huruf y/pil sapi dan selain pil sapi tersebut di dalam kardus terdapat obat/pil lain yang saya tidak tahu jenis dan namanya ;
- Bahwa saya membeli pil berwarna putih berbentuk bundar berlogo huruf Y/ Pil sapi dari terdakwa seingat saya sekira 5 (lima) kali dan pembelian dilakukan dirumah terdakwa di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang, untuk yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022, yang kedua dan ketiga pada bulan April 2022 dan yang keempat bulan Mei 2022 dan yang terakhir membeli pil sapi tersebut pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa tersebut. Sedangkan saya di beri pil sapi oleh Terdakwa seingat saya 2 (dua) kali, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Maret 2022 saat ditawari untuk membeli dan dikasih 1 (satu) butir untuk dirasakan terlebih dahulu, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib dirumah terdakwa (saat istirahat bekerja mengecat rumah terdakwa) bersama dengan Sdr. Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdi ;
- Bahwa Saksi membeli pil sapi tersebut setiap 5 (lima) butir pil dalam plastik klip transparan (setengah bagor) dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2022 saya sedang bermain kerumah saudara FERMAN, selanjutnya saya dan saudara FERMAN ngobrol setelah beberapa lama, kemudian saudara FERMAN menawari saya dengan mengatakan "AREP NJAJAL OBAT BEN MARAI KERJO SEMANGAT ORA? (mau mencoba obat bias kerja semangat atau tidak) kemudian saya tanya " OBAT OPO?" dan saudara FERMAN menjawab " KASARAN, SAPI (obat kasaran, pil sapi) kemudian saya tanya " PIRO?" dan saudara FERMAN menjawab " SAK BAGOR 40 (satu bagor (satu plastik klip tranparan berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kemudian saya bilang " TAK NJAJAL SEPARO WAE " (saya mencoba setengahnya saja/5 butir saja) dan saudara FERMAN BILANG " YO NEK SEPARO YO 20 " (Jjika setengah bagor/5 butir, harganya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. FERMAN memberi saya 1 (satu) butir untuk dirasakan atau dicoba terlebih dahulu. Kemudian saya pada bulan April 2022 saya datang kerumah saudara FERMAN untuk membeli Pil Sapi sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian dengan cara menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian saudara FERMAN menjawab “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Kemudian saya pada bulan Mei 2022 membeli untuk yang ketiga dan keempat dengan cara saya datang kerumah saudara FERMAN untuk membeli Pil Sapi pembelian dengan cara menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian saudara FERMAN menjawab “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Bahwa seingat saya membeli terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib datang kerumah saudara FERMAN kemudian menanyakan pil tersebut dengan mengatakan “ SAPINE ISEH ONO ORA ? “ (pil sapinya masih atau tidak) kemudian dijawab oleh Sdr. FERMAN “ ONO “(ada) lalu saya bilang “ SETENGAH BAGOR WAE MAN “ (saya mau beli setengah bagor/5 butir saja MAN/FERMAN) lalu saudara FERMAN menjawab YO, lalu mengambilkan pil tersebut dan diserahkan kepada saya selanjutnya saya menyerahkan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayarannya setelah itu saya pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.30 wib saat sedang istirahat bekerja di rumah saudara FERMAN tersebut (mengecat tembok) bersama saudara ALFIAN, saya diberi pil sapi tersebut oleh saudara FERMAN dengan cara awalnya saudara FERMAN bilang “ NYO BEN RA CEPET KESEL “ (tangan saudara FERMAN memegang 2 (dua) butir pil sapi di tujukan kepada saya dan saudara SARJONO sambil mengatakan INI BIAK TIDAK MUDAH LELAH/CAPEK), kemudian saya dan saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdimenjawab “ YO” sambil masing-masing mengambil pil sapi tersebut sebanyak satu butir dari tangan saudara FERMAN kemudian pil tersebut oleh saya dan saudara Alfian Erlangga alias Onyon Bin Muhdilangsung diminum ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait baran g-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ENDARYANTI WULANDARI, S.Farm, anak dari MUSA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah ahli yang berkompeten untuk bidang Apoteker Madya pada Seksi Makanan Minuman dan Kefarmasian di Dinkes Kab. Magelang dan Pendidikan S-1 Kefarmasian Profesi Apoteker ;
- Bahwa yang mempunyai hak untuk dapat melakukan penjualan dan peredaran sediaan farmasi adalah sarana kefarmasian yang telah memiliki izin dan kewenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan Pedagang Besar Farmasi untuk penyaluran ke sarana pelayanan ;
- Bahwa Cara mengedarkan sediaan farmasi terutama yang masuk dalam daftar G, pertama sarana yang mendistribusikan atau mengedarkan harus memiliki ijin operasional (Pedagang Besar Farmasi, apotek, rumah sakit, klinik, puskesmas), yang kedua harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensinya, yang ketiga obat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter ;
- Bahwa semua sediaan farmasi dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia harus memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan atau Instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi berarti telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut ;
- Bahwa dalam dunia Farmasi yang saya tahu obat / pil Pil bundar berwarna putih terdapat logo huruf Y yang dari pemeriksaan mengandung TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang dapat memacu kerja otak (stimulan), termasuk dalam golongan Obat Keras Tertentu (OKT) dimana bagi yang membelinya harus memiliki resep dari dokter dan diawasi peredarannya, biasa digunakan untuk pengobatan kombinasi dengan tujuan mengurangi munculnya gejala ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat ;
- Bahwa apabila dikonsumsi sesuai dosis yang diperlukan fungsi obat yang mengandung Trihexyphenidil dalam pengobatan adalah untuk mengobati gejala

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrapiramidal akibat efek samping suatu obat seperti tremor, tubuh kaku, gerakan tidak normal dan gelisah ;

- Bahwa jika dikonsumsi tanpa resep dokter akan menjadi tidak terukur berapa dosis obat yang dikonsumsi sehingga tidak dapat diketahui secara pasti efek dari obat yang telah masuk ke dalam tubuh apakah akan sesuai dengan tujuan pengobatan atau menimbulkan efek lainnya yang bisa membahayakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;

- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang bernama Sdr. FERMAN dengan ciri-ciri tinggi dan badan agak gemuk yang beralamatkan di Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung yang menjual obat keras/Pil Sapi, kemudian saya melaporkan kepada Kanit Opsnal dan dilanjutkan ke Kasatresnarkoba, kemudian dilakukan gelar perkara untuk mendalami informasi masyarakat tersebut. Bahwa sekira pukul 11.00 wib, saya dan Sdr. Ryan Andestiawan, S.H. Bin Anwari beserta Tim Opsnal Satresnarkoba dengan dibekali Surat Perintah Tugas berangkat melakukan penyelidikan disekitar Dsn. Jombang Ds. Sudimoro Kec. Srumbung untuk mencari keberadaan Sdr. FERMAN dan melakukan penangkapan disertai barang bukti. Bahwa sekira pukul 12.30 wib didapatkan informasi bahwa Sdr. FERMAN berada dirumahnya, kemudian dilakukan pencarian rumah Sdr. FERMAN dan setelah dipastikan berada dirumahnya, sekira pukul 13.00 wib diamankan Sdr. FERMAN dirumahnya dan dilakukan interogasi mengaku bernama FERMAN AJI PUTRANTO Bin TESIR dan menjual Pil Sapi/Pil Y, sementara anggota yang lain mencari Perangkat Desa untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan, beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Kadus yaitu saksi TRI AHMAD WASIDI. Setelah dijelaskan kepada Perangkat Desa dengan menunjukkan Surat perintah Tugas dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket JNE di lantai samping tempat tidur ruang tengah yang dibungkus plastik bubble wrap warna hitam terempel resi dengan

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : TJR2851458002143 a.n. Pengirim THERHANG JAYA KALIDERES KOTA ADMINISTRASIJ Tel.6282114389798 dan penerima a.n. terdakwa sendiri dengan nomor telp. 6285803074667 yang masih dalam keadaan tersegel utuh belum dibuka yang diakui milik terdakwa. Kemudian Petugas membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh Kadus yang didalamnya terdapat kardus warna cokelat yang berisi: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) pak/kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan dan 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir sehingga total 15 (lima belas) butir ALPRAZOLAM 0.5 mg produksi KIMIA FARMA dan 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) butir XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dilakban warna cokelat yang setelah dibuka berisi 2 (dua) buah botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y (Total keseluruhan pil tersebut adalah 6.000 (enam ribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dan 125 (seratus dua puluh lima) butir Psikotropika ALPRAZOLAM). Selanjutnya juga diamankan 1 (satu) unit handphone (HP) merk VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Iphone warna hitam milik yang digunakan untuk proses pembelian dan penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Alprazolam. Bahwa sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih terdapat huruf logo Y/Pil Sapi dan Psikotropika yang ditemukan diakui milik terdakwa sendiri. Selain itu juga diamankan dompet warna hitam milik yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi. Kemudian Petugas melanjutkan pengeledahan di kamar menemukan 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP di dalam kantong plastik warna hitam di dalam almari baju yang digunakan untuk mengemas/mengepak Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi yang dijual. Yang mana dari hasil interogasi, terdakwa mengaku menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebayak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebayak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis. Sedangkan untuk Psikotropika ATARAX 1 ALPRAZOLAM, ALPRAZOLAM 0.5 dan XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang ditemukan adalah milik terdakwa yang dibeli bersamaan dengan Pil Sapi dengan maksud untuk digunakan sendiri. Yang mana terdakwa memiliki sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dan Psikotropika dengan cara membeli dan tidak menggunakan resep dokter karena dibeli secara online melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA. Dan terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang mempunyai keahlian kefarmasian, bukan Apoteker dan tidak mempunyai kewenangan menyimpan mengolah dan mendistribusikan sediaan farmasi (obat) dan Psikotropika. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terdakwa juga mengaku masih menyimpan sediaan farmasi berupa Pil berwarna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo/pil sapi dikebun salak samping rumah, selanjutnya dilakukan pencarian barang bukti disekitar kebun salak pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 16.00 wib dengan disaksikan oleh Kepala Dusun saksi TRI AHMAD WASIDI ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) botol plastik warna putih didalam plastik klip transparan terbungkus kaos lengan panjang warna merah yang mana 6 (enam) botol plastik warna putih

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dengan total kurang lebih 6000 (Enam ribu) butir dan yang 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y yang disimpan oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual/diedarkan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa kembali ke Polres Magelang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dokter terkait barang g-barang yang ada pada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143;
- 1 (satu) kardus warna cokelat;
- 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat;
- 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
- 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir;
- 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir;
- 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
- 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;
- 1 (satu) plastik klip transparan;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1412/NPF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-3020/2022/NPF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1412/NPF/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu BB-3021/2022/NPF berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-3022/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3023/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3024/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan XANAX ALPRAZOLAM Tablet 1,0 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr.

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;

- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G ;

- Bahwa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX® ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-3022/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3023/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3024/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan XANAX ALPRAZOLAM Tablet 1,0 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dokter dan pemerintah dan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu yaitu pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) maupun korporasi

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Ferman Aji Putranto Bin Tesir setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-26/Mkd/09/2022 tanggal 6 September 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis guna mewujudkan pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama ;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud/Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (Willstheory), yang mana suatu tindakan (Handeling) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formalee Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstellingstheory), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan/feit di dalam rumusan pasal ini yaitu memproduksi atau mengedarkan disusun secara alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departement Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan tindakan mengedarkan adalah tindakan membawa/menyampaikan sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, sedangkan standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dimaksud adalah standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang telah ditetapkan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab mengenai hal itu dalam hal ini adalah kementerian kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombang Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebakat setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebakat setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;
- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G ;
- Bahwa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-3022/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3023/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3024/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan XANAX

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM Tablet 1,0 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dokter dan pemerintah dan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Terdakwa Ferman Aji Putranto Bin Tesir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama Ferman Aji Putranto Bin Tesir setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-26/Mkd/09/2022 tanggal 6 September 2022, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika

;

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan memberantas peredaran gelap psikotropika ;

Menimbang, bahwa pengertian *Dengan Maksud/Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki (*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadder*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidak-tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka opzet tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzijn/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan kualifikasi tindakan/feit di dalam rumusan pasal ini yaitu memiliki dan/atau membawa disusun secara kombinasi baik secara kumulatif atau alternatif, dimana apabila salah satu atau kedua perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departement Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan tindakan memiliki adalah berkenaan dengan kepunyaan atau hak atas suatu benda, sedangkan

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tindakan membawa/menyampaikan sesuatu dan sebagainya dari satu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui :

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumahnya yang terletak di Dsn. Jombong Rt. 02 Rw. 01 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143; 1 (satu) kardus warna cokelat; 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir; 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir; 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir; Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP; 1 (satu) kantong plastik warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam; 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru; 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir; 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan; 1 (satu) plastik klip transparan; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah dan semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima sekira 3 (tiga) hari dari tanggal pembelian. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.2.904.500,- (Dua juta sembilan ratus empat lima ratus rupiah) sudah dengan ongkos kirim dengan cara pembayaran menggunakan BCA Virtual Account ke nomor rek BCA yang diberikan oleh penjual toko THERHANG_JAYA, untuk nomor dan nama rekening BCA lupa, kemudian oleh penjual toko THERHANG_JAYA dikirim melalui jasa pengiriman barang JNE ke alamat atas nama Sdr. FERMAN AJI PUTRANTO dan diterima tanggal 23 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, membeli lagi pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 6 (enam) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dari harga Rp.475.000,- setiap botolnya mendapat potongan sebesar Rp.25.000,- setiap botolnya sehingga dihargai Rp.450.000,- setiap botolnya dan 1 (satu) pak pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang berisi 10 (sepuluh) strip pil ATARAX 1 ALPRAZOLAM yang setiap stripnya berisikan 10 (sepuluh) butir seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), total membayar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pil Yarindo dan ALPRAZOLAM ditambah ongkos kirim sebesar Rp.80.000,- ditambah asuransi pengiriman sebesar Rp.23.200,- (dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total belanja beserta ongkos kirimnya adalah Rp.4.653.200,- yang langsung dibayarkan pada pukul 16.10 wib secara transfer ke nomor rekening bersama tokopedia dengan metode pembayaran menggunakan BCA Virtual Account di HP VIVO, pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib, paket tersebut diterima di rumah dengan diantarkan oleh kurir JNE ;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada : Sdr. SARJONO alias JONTIT dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali, Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak setengah bagor/ sebanyak 5 (lima) butir dalam plastik klip transparan setiap membeli dan membeli kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



dua ratus rupiah) sebanyak 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir dalam toples polos warna putih dan membeli baru sekali. Bahwa dari hasil interogasi, pembelian pada bulan Maret 2022 hari dan tanggal lupa membeli pil sapi/yarindo melalui aplikasi jual beli online TOKOPEDIA di toko THERHANG_JAYA sejumlah 2 (dua) botol yang setiap botolnya berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sama ongkos kirim kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga 1 (satu) botol berisi pil Yarindo/Pil Sapi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang 1 (satu) botol dijual kepada Sdr. MUKRI alias MUKREK dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah) sehingga keuntungan yang diterima sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Untuk Pil Yarindo/Pil Sapi yang dijual kepada Sdr. SARJONO alias JONTIT bin HARJO WARSITO dan Sdr. ALVIAN ERLANGGA alias ONYON bin MUHDI belum mendapatkan keuntungan karena belum habis ;

- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G ;
- Bahwa tablet kemasan warna biru bertuliskan ATARAX ® ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-3022/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3023/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-3024/2022/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan XANAX ALPRAZOLAM Tablet 1,0 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dokter dan pemerintah dan tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kedua yaitu pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka Terdakwa Ferman Aji

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putranto Bin Tesir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak memiliki psikotropika*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau “*a social tool engineering*” dengan berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila, sedangkan dari aspek *Yuridis-Konstitutional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*” dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pembedaanannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Kesatu pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kedua yaitu pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 8 (delapan) bulan, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik buble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143, 1 (satu) kardus warna cokelat, 3 (tiga) plastik buble wrap warna hitam berlakban warna cokelat, 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir, 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir, 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir, 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah yang telah

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa saat bangsa Indonesia sedang mendeklarasikan perang melawan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan nista dan hina karena telah merusak kesehatan bangsa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan transnational crime ;
- Bahwa kuantitas obat-obat terlarang yang dimiliki berjumlah besar ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ferman Aji Putranto Bin Tesir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi*

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan" dan "Secara tanpa hak memiliki psikotropika" ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ferman Aji Putranto Bin Tesir dengan pidana penjara selama 3 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bubble wrap warna hitam tertempel resi dengan nomor : TJR2851458002143;
 - 1 (satu) kardus warna cokelat;
 - 3 (tiga) plastik bubble wrap warna hitam berlakban warna cokelat;
 - 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
 - 1 (satu) kardus ATARAX 1 ALPRAZOLAM berisi 10 (sepuluh) strip yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir sehingga totalnya 100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) strip ALPRAZOLAM 0.5 mg berisi 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) strip XANAX ALPRAZOLAM 1.0 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) pak plastik klip merk KA-TUP;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 6 (enam) botol plastik warna putih yang setiap botolnya berisi kurang lebih 1000 (seribu) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan, sehingga totalnya 6.000 (enam ribu) butir;
 - 1 (satu) botol plastik warna putih berisi 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) butir pil berbentuk bundar berwarna putih berlogo Y dalam kemasan plastik transparan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H, Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Mkd